



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR: 97/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 46/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA  
PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,  
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,  
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,  
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
sebagaimana telah beberapa kali diubah,  
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan  
anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan  
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 97/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 46/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor :66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/PL.02-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 97/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja setelah penundaan tahapan, terhitung sejak tanggal **15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021**.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Jani Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 97/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR NOMOR: 46/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN LOLAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

**1. DESA BATURAPA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	THEMUS BALAMU	BATURAPA	L
2.	FRIDA ELVIRA BAWEKES	BATURAPA	P
3.	SINTA TAROREH	BATURAPA	P

**2. DESA BATURAPA II**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DOLLY B. KASEA, S.Pd	BATURAPA II	L
2.	SOFIA WANDA MANABUNG	BATURAPA II	P
3.	KRISTIN NATALIA SADING	BATURAPA II	P

**3. DESA BUMBUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SAIFUL PAPUTUNGAN	BUMBUNG	L
2.	RIFANDI MOKODOMPIT	BUMBUNG	L
3.	SARLINTAN DOTULONG	BUMBUNG	P

**4. DESA BUNTALO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	ROLDEN SYVER DANDEL	BUNTALO	L
2.	JOHANIS F. WUISAN	BUNTALO	L
3.	MARNEL DIAN MANDEY	BUNTALO	P

**5. DESA BUNTALO SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DEBORA PONTOLONDO	BUNTALO SELATAN	P
2.	SENI DIANA PANESE	BUNTALO SELATAN	P
3.	ROSMYATY M.R. TAWERA	BUNTALO SELATAN	P

**6. DESA BUNTALO TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	KARTINI MATHEOS	BUNTALO TIMUR	P
2.	ANNA JUKE KARASERAN	BUNTALO TIMUR	L
3.	OKTAVIANE RUMPIA	BUNTALO TIMUR	P

**7. DESA DIAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	CICIK ANJELITA TRIE SUPRIYADI	DIAT	P
2.	RENDINURIANTO PATAMANI	DIAT	L
3.	WIWI RAHAYU KAYA	DIAT	P

**8. DESA DULANGON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MARKE MARSELA DAMAIS	DULANGON	P
2.	ALFIAN GANSALENG	DULANGON	L
3.	APOSTOLOS TONDOLAMBUNG	DULANGON	L

**9. DESA LALOW**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	IRMA MANGANGKUNG	LALOW	P
2.	ANGGRAINI PIARAME	LALOW	P
3.	ARISANDI GUNSCH	LALOW	P

**10. DESA LOLAK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	ABDUL KADIR NUPU	LOLAK	L
2.	RENALDI MALEAKI	LOLAK	L
3.	MONALISA DAMOGALAD	LOLAK	P

**11. DESA LOLAK II**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	ALOSYIA ASUMBI	LOLAK II	P
2.	ANTONIUS SUMAMPOW	LOLAK II	L
3.	ALDI RIFAL KANTELARE	LOLAK II	L

**12. DESA LOLAK TOMBOLANGO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	ISKANDAR DATUNSOLANG	LOLAK TOMBOLANGO	L
2.	KURNIAWAN VAN GOBEL	LOLAK TOMBOLANGO	L
3.	YURNIYATI PAPUTUNGAN	LOLAK TOMBOLANGO	P

### 13. DESA MONGKOINIT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	RUSLIN PAPUTUNGAN	MONGKOINIT	L
2.	SARMO LIMONO,S.Pd	MONGKOINIT	L
3.	MOH. IWAN LUMI	MONGKOINIT	L

### 14. DESA MONGKOINIT BARAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	AMRAN KALUKU	MONGKOINIT BARAT	L
2.	SELFIA ANTARA A.MD.AK	MONGKOINIT BARAT	P
3.	NAIM PAPUTUNGAN	MONGKOINIT BARAT	L

### 15. DESA MOTABANG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	EMA RASIDI	MOTABANG	P
2.	ABD. FAJRIN BALONGKA	MOTABANG	L
3.	SRI CANTIKA FADIA DATUKRAMAT	MOTABANG	P

### 16. DESA PINDOL

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	HABIBI PAPUTUNGAN	PINDOL	L
2.	ASRI OLVIANTI MENDOME	PINDOL	P
3.	DEICE ERMAWATI KATAMPUNG	PINDOL	P

### **17. DESA SAUK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	YENI BUDIMAN	SAUK	P
2.	ANITA FERONICA PUDI	SAUK	P
3.	JUANDI GOMPI	SAUK	L

### **18. DESA SOLOG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MEDIANTO MOKOBOMBANG	SOLOG	L
2.	HALIPA BOLOTA	SOLOG	P
3.	ERLIANA HAYYA	SOLOG	P

### **19. DESA TANDU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	ENJELITA MOGOT	TANDU	P
2.	ELS RUT MASENGI	TANDU	P
3.	SUI SUMICO NANGOI	TANDU	P

### **20. DESA LABUAN UKI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DAVID LAHAMENDU	LABUAN UKI	P
2.	DAHMAN SIMBALA	LABUAN UKI	L
3.	FEBRIANTY PALAGUNA	LABUAN UKI	P

### **21. DESA PADANG LALOW**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MOH AKBAR	PADANG LALOW	L
2.	RAHMAWATI PONTOH	PADANG LALOW	P
3.	SRI MELIANTI DUMBELA	PADANG LALOW	P

### **22. DESA PINDOLILI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	MERLIN ARYANTI SUNKUDON	PINDOLILI	P
2.	SENDI FITRIANA KASUMBALA	PINDOLILI	P
3.	DEYBY NATALIA AGHOGHO	PINDOLILI	P

### **23. DESA PINOGALUMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	YOHANES FRENDY PUTRA WILIAM	PINOGALUMAN	L
2.	MARGREITY DAANAN	PINOGALUMAN	P
3.	MARIEN TAMPONGANGOI	PINOGALUMAN	P

### **24. DESA PINOGALUMAN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DJEVRI PANGKEY, S.TH	PINOGALUMAN TIMUR	L
2.	FEIKE MAKAEMPING	PINOGALUMAN TIMUR	P
3.	CICILIA LUAS	PINOGALUMAN TIMUR	P

#### 25. DESA TOTABUAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	SARLITO MAMONTO	TOTABUAN	L
2.	SUSISUSANTI MAMONTO	TOTABUAN	P
3.	ANIS MARSELA BIDA	TOTABUAN	P

#### 26. DESA TUYAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>L/P</b>
1.	DONNY DEFEN SINAULAN	TUYAT	L
2.	SIENSISKA KAKAHIS	TUYAT	P
3.	DAI	TUYAT	L

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MONGONDOW  
Kasubbag Hukum

Evie Jari Indria, SH, M.Si